

Universitas Hasanuddin - Makassar
The Governor of East Kalimantan

Kalimantan Timur: Otonomi, Implikasi dan Strategi
(East Kalimantan: Autonomy and Implementation Strategy)

Dialog Nasional Workshop dan Sosialisasi Desentralisasi
(National Dialogue Workshop and Socialization of Decentralization)

Project 497-0357 / 104-000
Strategic Objective 1
ECG, USAID/Indonesia
Contract No. 497-C-00-98-00045-00

Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS)
University of Maryland at College Park

June 23 – 24, 2000

USAID-funded Partnership for Economic Growth (PEG Project).
The views expressed in this report are those of the author and not necessarily those of
USAID, the U.S. Government, or the Government of Indonesia.



PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

"KALIMANTAN TIMUR: OTONOMI, IMPLIKASI DAN STRATEJI"

OLEH
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

1. Satu diantara 12 misi untuk mewujudkan visi masa depan bangsa yang disebut Indonesia Baru menurut GBHN 1999-2004 adalah perwujudan *Otonomi Daerah* (OTDA) yang oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah di definisikan sebagai "*kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan*". Kewenangan untuk mengatur diri sendiri itu *luas, nyata dan bertanggung-jawab. Tanggung jawab* dan sekaligus tujuan OTDA ialah (a) *meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, (b) mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, (c) memelihara hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah, dan antar Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Kewenangan Daerah Otonom itu *luas*, mencakup kewenangan penyelenggaraan semua bidang pemerintahan, kecuali bidang *politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter & fiskal, agama serta bidang tertentu lainnya*. Otonomi Daerah terletak di Kabupaten dan Kota dengan 11 kewenangan wajib yaitu: *Pekerjaan Umum, Kesehatan, Pendidikan & Kebudayaan, Pertanian, Perhubungan, Industri & Perdagangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Koperasi, dan Tenaga Kerja*. Sedangkan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom hanyalah *kewenangan pemerintahan terbatas dan bersifat lintas Kabupaten dan kota* seperti: *Pekerjaan Umum, Perkebunan, Kehutanan dan kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya*. Penyelenggaraan OTDA itu didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang tujuan pokoknya adalah (a) *memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. (b) menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, akuntabel dan pasti*.
2. Saat ini, proses untuk *memberdayakan daerah* menuju kepada *kemandiriannya* itu berada dalam masa transisi yang oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 harus sudah selesai pada

¹ Presentasi pada Dialog Nasional Pelaksanaan OTDA. Samarinda 23-24 Juni 2000

bulan Mei 2001, saat dimana pelaksanaan otonomi daerah harus sudah efektif. Namun sampai saat ini masih terjadi *tarik ulur* kewenangan antara Daerah dan Pusat walaupun Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom telah diberlakukan sejak tanggal 6 Mei 2000. Dari 25 Sektor Kewenangan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tersebut, diatur kewenangan Pusat pada 25 Sektor dan Kewenangan Propinsi 20 Sektor, selebihnya yang tidak diatur akan menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Kota. Saling tarik menarik kewenangan ini berlangsung terus terutama kewenangan pengelolaan SDA, dan bahkan mulai memasuki babak baru yakni tarik menarik kewenangan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota. Padahal secara implisit Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah mengatur pembagian tugas yang selama ini tumpang tindih dan membingungkan yakni dengan menegaskan bahwa Pusat berfungsi sebagai *perekat dan pemersatu bangsa*, Propinsi, *membina dan mengawasi* sedangkan Daerah Kabupaten/Kota bebas *mengatur dirinya sendiri*. Kewenangan pembinaan dari Propinsi lebih ditekankan kepada *memfasilitasi* dalam upaya pemberdayaan Daerah Otonom, sedangkan pengawasan lebih bersifat *represif atau post audit* untuk memberikan kebebasan kepada Daerah dalam pengambilan keputusan dan memberikan peran kepada DPRD untuk mewujudkan fungsinya sebagai badan pengawas terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

3. Penegasan kewenangan antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota sebenarnya adalah kunci dari pelaksanaan OTDA, karena akan memberikan implikasi kepada penataan *kelembagaan, SDM Aparatur, dan keuangan*. Keberhasilan pelaksanaan OTDA akan sangat tergantung kepada penataan kelembagaan dan SDM Aparatur di Daerah, sebab apabila pelimpahan kewenangan oleh Pusat ke Daerah diikuti dengan perampingan kelembagaan di Pusat dan pada saat yang sama dilakukan *penambahan/perbanyakannya kelembagaan atau pelimpahan pegawai ke Daerah*, maka yang terjadi adalah lika liku birokrasi tetap sama atau bertambah?, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap sama atau tambah berbelit dan akhirnya pemberdayaan rakyat dan daerah tidak akan terlaksana. Disektor keuangan pun sampai dengan TA 2000 sikap sentralistis masih tetap tergambar. Dari tampilan RAPBN TA 2000 dari April s/d Desember 2000 oleh Pemerintah dikonsepsi dari pagu pengeluaran rutin sebesar 58,9 Trilyun setelah dipotong pembayaran utang luar negeri sebesar dibagi: dana rutin Daerah 17,1 Trilyun atau 20% dan Pusat 67,6 Trilyun atau 80%. Pagu pengeluaran pembangunan yang akan dikelola oleh Daerah sebesar 15,1 Trilyun atau 38,3% dari jumlah rencana pengeluaran pembangunan sebesar 39,4 Trilyun.
4. OTDA adalah persoalan *kewenangan dan tanggung jawab*. Kewenangan adalah *kepercayaan* dan tanggung jawab adalah *akuntabilitas*. Karena itu seharusnya paradigma *trust first* dilaksanakan secara konsekvens baru kemudian di minta akuntabilitasnya. Pusat harus

mempercayai Propinsi dan Propinsi wajib mempercayai Kabupaten dan Kota, yang pada akhirnya Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota harus mempercayai rakyat. Haruslah disadari bahwa OTDA adalah instrumen untuk *berbagi beban* nasional yang begitu berat, disamping upaya untuk memandirikan Daerah, meningkatkan rasa tanggung jawab Daerah, memperbanyak pasar dan meningkatkan semangat bersaing antar Daerah, bukan *berbagi lahan*. Dalam kaitan berbagi beban inilah gagasan untuk melaksanakan *desentralisasi fiscal* wajib didukung untuk mengurangi ketergantungan kepada Pusat dan sekaligus mendukung upaya pemberdayaan Daerah. Selama ini 75 sampai 80% anggaran Pemerintah Propinsi berasal dari APBN dan bagi Kabupaten/Kota sekitar 85 sampai 90%, sehingga memang kemandirian Daerah praktis tidak ada.

5. Kaltim kaya tetapi miskin! SDA nya telah lama dan banyak diambil dengan berbagai dampak yang menjadi ongkos ekonomi sosial rakyatnya, tetapi bagi hasilnya sangatlah kecil: penduduk miskin lebih dari 26% dan penduduk yang berpendidikan Diploma sampai Perguruan Tinggi hanyalah 4,6%, sementara SD kebawah 57% ditahun 1999. Sementara PDRB Kaltim 57,3 T, ranking 4 PDRB setelah DKI Jaya, Jabar dan Jatim. SDA tersebut bukanlah sumber abadi yang tidak pernah habis, karena itu momentum OTDA haruslah dimanfaatkan dengan focus bagaimana mengelola SDA yang ada untuk menjadi SDM yang berkualitas dan manfaat ekonomi sosial bagi seluruh rakyat Kaltim melalui strategi: **(a) peningkatan kualitas SDM, (b) peningkatan pertanian (c) penyediaan infrastruktur (d) pengembangan agro industri.** Untuk melaksanakan strategi tersebut maka desentralisasi kewenangan harus benar-benar direalisasikan, sebab tanpa itu maka kita akan kembali kealam lama dimana campur tangan Pusat yang begitu kuat dan luas, yang berakibat matinya kreatifitas dan inovasi daerah.

Samarinda, 22 June 2000

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIS DAERAH

Drs. H.S. SJAFRAN

Mkh00601doc